



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
Jl. R. A. Basuni Nomor 19 Telepon (0321) 322022  
MOJOKERTO - 61361

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 188/645 /KEP/416-108/2022  
TENTANG  
INOVASI “ SEMANGAT KERJA MASA DEPAN CERAH “ (SEMANGKA MERAH)

- Menimbang** :
- a. Bahwa remaja adalah aset bangsa yang sangat berharga dan harus dijaga serta dibentuk menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta membentuk warga negara yang berjiwa Pancasila yang patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga menjadi kader pembangunan di segala bidang;
  - b. Bahwa dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut diarahkan pada pembangunan dan pembinaan watak jasmani dan rohani, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang dilakukan melalui kegiatan praktik secara pro aktif guna memperbaiki generasi muda di bidang pembinaan remaja dan problematikanya;
  - c. Menghindarkan remaja dari tiga Permasalahan yang ada pada remaja yaitu : Pernikahan Dini, Seks Pranikah dan Napza, maka perlu adanya kegiatan produktif bagi remaja yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan gizi yang baik sehingga dapat mencegah terjadinya stunting;
  - d. Untuk keperluan tersebut perlu inovasi kegiatan “SEMANGAT KERJA MASA DEPAN CERAH“ (SEMANGKA MERAH) yaitu memberikan pembinaan dan pelatihan life skill bagi pengurus/anggota Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) selain sebagai wadah utama pembinaan di bidang pelayanan informasi remaja, Pendewasaan Usia Pernikahan, Penyiapan Kehidupan Berkeluarga, Pelayanan konseling rujukan, Pengembangan jaringan dan dukungan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sesuai ciri dan minat remaja serta Kependudukan dan Pengembangan Keluarga;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tentang Inovasi kegiatan “SEMANGAT KERJA MASA DEPAN CERAH“ (SEMANGKA MERAH);

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2019 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
  2. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
  3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kegiatan "SEMANGAT KERJA MASA DEPAN CERAH" (SEMANGKA MERAH) sebagai Inovasi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto;
- KEDUA** : Inovasi Kegiatan "SEMANGAT KERJA MASA DEPAN CERAH" (SEMANGKA MERAH) adalah bentuk kegiatan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan Life Skill bagi pengurus/ anggota Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) selain materi pembinaan di bidang pelayanan informasi remaja, Pendewasaan Usia Pernikahan, Penyiapan Kehidupan Berkeluarga, Pelayanan konseling rujukan, Pengembangan jaringan dan dukungan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sesuai ciri dan minat remaja serta Kependudukan dan Pengembangan Keluarga;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 22 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,**



**TEMBUSAN :**

- YTH .
1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
  2. Ibu Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
  3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto (sebagai laporan)